

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, penyusun mengambil kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994. Hal tersebut didukung dengan data-data sebagai berikut :

- Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tidak ada dasar pertimbangan hukum mengenai pengadaan tanah yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.
- Mengenai adanya gugatan masyarakat kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang masalah ganti kerugian tatak-tatak/beje-beje milik masyarakat yang terkena pembangunan saluran irigasi primer. Dimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 06/Pdt.G/1998/PN.K.KP, gugatan masyarakat tersebut ditolak. Hal tersebut dikarenakan Badan Pertanahan Nasional tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tidak dikutsertakan dalam pengadaan tanah.

- Berdasarkan nota laporan yang dibuat oleh Kepala Sub-Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dalam hal tersebut mengikuti rapat koordinasi bersama rombongan Tim Posko pernah mengusulkan untuk menerapkan prosedur pengadaan tanah sebagai mana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, akan tetapi usul tersebut ditolak oleh ketua Tim Posko yaitu Sekwilkab Kapuas dengan alasan pembangunan sudah dilaksanakan oleh kontraktor P.T. Sambu Grup.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah lokasi proyek lahan gambut sejuta hektar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan tugas yang dijalankan tidak mengikuti aturan yang telah ada.
- Luasnya daerah yang akan dibebaskan serta sulitnya transportasi untuk menuju ke lokasi tanah yang dibebaskan.
- Tidak diikutkannya panitia dalam pengadaan tanah tersebut, yang akan mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban mengenai masalah teknis pengadaan tanah tersebut.

B. Saran

Dengan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini agar jangan ada yang dirugikan, baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Yang

dimaksud merugikan masyarakat adalah apabila dalam pelaksanaan inventarisasi tanah masyarakat tersebut dinilai dengan harga yang tidak sesuai. Hal tersebut mengakibatkan perubahan terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan yang merugikan instansi pemerintah yang memerlukan tanah adalah apabila dalam inventarisasi tidak dilakukan pengukuran dan pengambilan data yang sesuai di lapangan maka akan terjadi tumpang tindih kepemilikan. Dimana luas tanah yang seharusnya telah ditentukan lebih luas dari pada kenyataannya.

2. Hendaknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini harus konsekwen terhadap aturan yang berlaku. Apabila sudah ada yang mengatur dalam masalah pengadaan tanah hendaknya tugas tersebut diserahkan kepada yang melaksanakannya. Jangan sampai ada pengambilalihan tugas tanpa ada peraturan yang jelas, agar jangan mengakibatkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas.
3. Harus adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan tanah lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar, agar dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Hendaknya pemerintah menghargai penguasaan atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun agar tidak terjadi perubahan kehidupan yang mendasar pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman (1978), *Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Departemen Dalam Negeri (1993), *Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia (Publikasi PP 6)*, Direktorat Jendral Departemen Penerangan dan Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri : Jakarta.
- Heru Kasida (1991), *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta Gramedia.
- Hadari Nawawi (1995), *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta Gajah Mada University press.
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1993 tentang *Pencabutan Hak Atas Tanah*.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum*.
- Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 tentang *Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar Bagi Tanaman Pangan*.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang *Peraturan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993*.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofyan, (1989), *Metode Penelitian Survey*, Yogyakarta LP3ES.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.

Silalahi S.B. (1996), *Ceramah Pada mahasiswa Progam Studi Magister Ekonomi
Pembangunan Universitas Gajah Mada.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.